



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870  
Laman [www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2103 /UN17/HK/2021

TENTANG

PANITIA YUDISIUM ROTASI PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER  
ANGKATAN KE-57 FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman telah mengusulkan Panitia Yudisium Rotasi Program Studi Profesi Dokter Angkatan Ke-57 Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 1868/UN17.10/KP/2021, tanggal 9 Agustus 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
  - b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Yudisium Rotasi Program Studi Profesi Dokter Angkatan Ke-57 Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2021 .

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
16. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 231/DT/2008 tentang Peningkatan Status Program Studi Kedokteran Umum Menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman
17. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1283/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA YUDISIUM ROTASI PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER ANGKATAN KE-57 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

**KESATU :** Panitia Yudisium Rotasi Program Studi Profesi Dokter Angkatan Ke-57 Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2021 , sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman;
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 7 Juli 2021.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 2 Agustus 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
REKTOR 196212311991031024

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 NOMOR 2103 /UN17/HK/2021  
 TANGGAL 2 AGUSTUS 2021  
 TENTANG  
 PANITIA YUDISIUM ROTASI PROGRAM STUDI PROFESI  
 DOKTER ANGKATAN KE-57 FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

No	Jabatan	Nama/NIP		Status
1	Pengarah	dr. Ika Fikriah, M.Kes NIP.19691018 200212 2 001	Dekan	PNS
2	Penanggungjawab	Dr.dr. Siti Khotimah, M.Kes. NIP.'19750515 200501 2 001	WD1	PNS
3	Ketua Pelaksana	dr. Moriko Pratiningrum., M.Kes., THT-KL NIP.'19760714 200312 2 002	Koord Prodi	PNS
4	Seksi Acara	Hanapi, SE NIP.19710715 199403 1 001		PNS
		Desy Norfary Yanti, S.P		Non PNS
5	Seksi Kesekretariatan	Hj. Suriati, S.Sos.,M.Si NIP. 19720915 200501 2 001		PNS
		Joko Liestianto, S.Kep. Ns. NIP.19770923 200212 1 009		PNS
		Hijrahti Ningsih, SH. NIP.19771122 199803 2 002		PNS
		Rahmanul Iqbal, S.Hut		Non PNS
		Sri Erminawaty Putri, S.Si		Non PNS
6	IT	Muhammad Sarifudin,S.Kom NIP. 197704242014091004		PNS
		Alfajriani, S.Kom		Non PNS
7	Perlengkapan	Syofian Agus, S.Sos.,M.Si NIP.19690801 199103 1 002		PNS
		J u m i a d i NIP.19810814 200910 1 001		PNS
		A z w a r, SE NIP.19771212 200910 1 002		PNS
		Budi Santoso NIP.19800805 200910 1 002		PNS
		H u s e i n NIP.19781028 200910 1 001		PNS

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
 NIP.196212311991031024